

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI SUARA DAERAH KABUPATEN PATI
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada sekolah dasar di Kabupaten Pati perlu dimasukkan Kurikulum Muatan Lokal Seni Suara Daerah guna meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguasaan Seni Suara Daerah bagi siswa sekolah dasar di Kabupaten Pati;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 77P ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Seni Suara Daerah Kabupaten Pati Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI SUARA DAERAH KABUPATEN PATI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
11. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
12. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
14. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.
15. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program.

16. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

LANDASAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

SENI SUARA DAERAH

Pasal 2

Landasan Kurikulum muatan lokal seni suara daerah yaitu :

- a. Landasan filosofis;
- b. Landasan teoritis.

Pasal 3

Landasan filosofis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang;
- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif;
- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu;
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).

Pasal 4

- (1) Landasan teoritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :
 - a. teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*);
 - b. teori “kurikulum berbasis kompetensi” (*competency-based curriculum*)
- (2) Pendidikan berdasarkan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
- (3) Kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

BAB III

ARAH, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Arah pembelajaran seni suara daerah adalah untuk:

- a. menyetarakan keberadaan seni suara daerah sebagai unsur kebudayaan daerah dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya; dan
- b. menggali nilai-nilai yang terkandung dalam seni suara daerah, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya nasional.

Pasal 6

Tujuan Pengimplementasian Kurikulum Muatan lokal Seni Suara Daerah agar peserta didik memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian seni suara yang berkembang di daerah kabupaten Pati, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;

- b. menyelaraskan fungsi seni suara yang berkembang di daerah dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan arah pembinaan kearifan lokal;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam seni suara daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional; dan
- d. mendayagunakan seni suara daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

Pasal 7

Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan seni suara daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:

- a. menyusun dan menyempurnakan kurikulum seni suara daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
- b. membina guru mulok seni suara daerah yang profesional;
- c. menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, buku bacaan, dan media pembelajaran seni suara daerah; dan
- d. meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi seni suara daerah.

BAB IV

KERANGKA DASAR

Pasal 8

- (1) Mata pelajaran Seni Suara Daerah merupakan mata pelajaran muatan lokal kabupaten Pati termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran Estetika dengan cakupan meningkatkan sensitivitas terhadap seni suara daerah yang berkembang di daerah, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni seni suara daerah.
- (2) Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni seni suara daerah mencakup apresiasi dan ekspresi seni suara daerah Jawa, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Pasal 9

Pengembangan muatan lokal Seni Suara Daerah perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut:

- a. Utuh, yaitu pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.
- b. Kontekstual, yaitu pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.
- c. Terpadu, yaitu pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan dunia industri.
- d. Apresiatif, yaitu hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan dan daerah.
- e. Fleksibel, yaitu jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
- f. Pendidikan Sepanjang Hayat, yaitu pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar terus-menerus.
- g. Manfaat, yaitu pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya.
- b. Peserta Didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- c. Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu:
 1. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. belajar untuk memahami dan menghayati;
 3. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
 4. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain; dan
 5. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- d. Pelaksanaan Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral, dalam kerangka seni suara daerah.
- e. Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).

- f. Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang pada intinya mengungkap seni suara daerah sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal.
- g. Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- h. Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, yang mencakup seluruh komponen kompetensi seni suara daerah diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai.

Pasal 11

Alokasi waktu pembelajaran mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati yaitu:

- a. Jam pembelajaran untuk mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati dialokasikan 2 jam pembelajaran pada setiap minggu efektif.
- b. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit dari kelas I sampai dengan kelas VI.

BAB VI STRUKTUR

Pasal 12

- (1) Struktur mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun, mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI.
- (2) Struktur mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran lain yang ada.
- b. Substansi mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, berisi tentang seni suara daerah khususnya seni suara daerah Jawa beserta pengembangannya dalam kompetensi seni daerah yang ada dan berkembang di wilayah kabupaten Pati.
- c. Pembelajaran pada Kelas I sampai dengan Kelas III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV sampai dengan Kelas VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.

BAB VII

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 13

- (1) Standar Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan ketercapaian kompetensi kelulusan peserta didik.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan seni budaya daerah serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan seni suara daerah melalui menyanyikan tembang dolanan yang ada dan berkembang di daerah Pati.
- b. Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan seni suara daerah melalui menyanyikan tembang Macapat yang ada dan berkembang di daerah Pati.
- c. Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan seni suara daerah melalui menyanyikan tembang tengahan yang ada dan berkembang di daerah Pati.
- d. Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan seni suara daerah melalui menyanyikan tembang Gedhe yang ada dan berkembang di daerah Pati.
- e. Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni suara daerah yang ada dan berkembang di daerah Pati melalui mencipta karya seni suara dengan tema bebas.
- f. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik daerah yang ada dan berkembang di daerah Pati dengan memperhatikan dinamika melalui berbagai ragam tembang jawa.
- g. Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik daerah yang ada dan berkembang di daerah Pati dengan memainkan dan menggunakannya sebagai musik pengiring seni suara daerah.

BAB VIII

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Pasal 14

Mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Memahami konsep dan pentingnya seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati;
- b. Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati;
- c. Menampilkan kreativitas melalui seni seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati;

- d. Menampilkan peran serta dalam seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati. dalam tingkat lokal, regional, maupun global.

Pasal 15

Mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tembang Dolanan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni berupa ragam tembang dolanan Jawa yang ada dan berkembang di kabupaten Pati;
- b. Tembang Macapat, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni berupa ragam tembang Macapat Jawa yang ada dan berkembang di kabupaten Pati;
- c. Tembang Tengahan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni berupa ragam tembang Tengahan Jawa yang ada dan berkembang di kabupaten Pati;
- d. Tembang Gedhe, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni berupa ragam tembang Gedhe Jawa yang ada dan berkembang di kabupaten Pati;
- e. Alat musik daerah, mencakup kemampuan untuk menguasai olah seni, memainkan alat musik daerah Jawa, apresiasi musik daerah Jawa yang ada dan berkembang di kabupaten Pati sebagai bagian integral dari seni suara daerah.

Pasal 16

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 9 Februari 2015

BUPATI PATI,
ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 7 TAHUN 2015
 TENTANG
 KURIKULUM MUATAN LOKAL SENI SUARA
 DAERAH KABUPATEN PATI UNTUK SATUAN
 PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Seni Suara Daerah sebagai muatan lokal kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Kelas I, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1 Mengapresiasi seni suara daerah Jawa Tengah	1.1 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap tembang dolanan anak-anak 1.2 Menunjukkan sikap apresiatif terhadap sumber bunyi yang dihasilkan oleh instrumen seperangkat gamelan/instrumen lain. 1.3 Mengidentifikasi tembang dolanan anak-anak yang disukai.
2 Mengekspresi diri melalui seni suara daerah berupa tembang dolanan anak-anak	2.1 Melafalkan tembang dolanan. 2.2 Menyanyikan tembang dolanan anak-anak. 2.3 Menampilkan pola gerak yang sesuai dengan karakteristik tembang dolanan yang dinyanyikan / didengar

Kelas I, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3 Mengekspresi seni suara daerah Jawa Tengah	3.1 Mengidentifikasi instrumen yang sangat mudah bila dimainkan 3.2 Menyebutkan watak tembang dolanan sesuai dengan judulnya
4 Mengekspresi diri melalui seni suara daerah Jawa Tengah	4.1 Menampilkan pola gerak yang sesuai dengan irama lagu dolanan anak-anak 4.2 Mengekspresikan diri melalui vokal dengan titi laras secara sederhana 4.3 Menyanyikan lagu dolanan anak-anak

Kelas II, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1 Mengapresiasi seni suara daerah Jawa Tengah	1.1 Mengidentifikasi tembang dolanan dari daerah Jawa Tengah 1.2 Menyanyikan tembang dolanan dari daerah Jawa Tengah. misalnya : Buta-Buta Galak, Tikus Pithi
2 Mengekspresi diri melalui karya seni suara daerah Jawa Tengah	2.1 Mengidentifikasi seperangkat instrumen gamelan 2.2 Memeragakan cara menabuh gamelan (yang sederhana)

Kelas II, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3 Mengekspresi diri melalui seni suara daerah Jawa Tengah	3.1 Memainkan instrumen gamelan yang paling sederhana Misalnya : Saron, Gong. 3.2 Menampilkan vokal tembang dolanan Misalnya : Ris-Irisan Tela, Paman Tukang Kayu.
4 Mengenal unsur instrumen seperangkat gamelan dari Jawa Tengah	4.1 Mengidentifikasi alat musik gamelan dari Jawa Tengah 4.2 Membedakan bunyi (suara) instrumen gamelan yang paling mudah dimainkan Misalnya : Saron, Gong, Kendhang.

Kelas III, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1 Mengapresiasi macam-macam kesenian daerah	1.1 Mengidentifikasi macam-macam kesenian daerah Jawa Tengah 1.2 Mengidentifikasi macam-macam lagu daerah Jawa Tengah
2 Mengekspresi seni suara daerah melalui tembang dolanan	2.1 Menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah Misalnya : Kate-Kate Dipanah, Padhang Rembulan.
3 Mengapresiasi jenis-jenis alat musik / instrumen di Jawa Tengah	3.1 Mengidentifikasi nama-nama seperangkat gamelan Jawa Tengah 3.2 Menirukan bunyi dari masing-masing alat / instrumen gamelan Jawa Tengah 3.3 Menjelaskan cara-cara memainkan alat / instrumen musik daerah Jawa tengah

Kelas III, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
4 Mengekspresi titi laras (not) lagu daerah	4.1 Membaca titi laras (not) tembang dolanan. Misalnya : Kroto Pentile Mlinjo, Jago Kate. 4.2 Menyanyikan tembang dolanan Misalnya : Kroto Pentile Mlinjo, Jago Kate. 4.3 Membaca titi laras (not) tembang macapat Misalnya : Pocung, Gambuh 4.4 Menyanyikan tembang macapat Misalnya : Pocung, Gambuh

Kelas IV, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1 Mengapresiasi tembang dolanan dari Jawa Tengah	1.1 Mengidentifikasi tembang dolanan dari Jawa Tengah
2 Mengekspresi tembang dolanan dari Jawa Tengah	2.1 Melagukan dengan instrumen gamelan tembang dolanan dari Jawa Tengah 2.2 Membaca titi laras tembang dolanan 2.3 Menyanyikan tembang dolanan dari Jawa Tengah
3 Mengapresiasi tembang macapat	3.1 Mengidentifikasi tembang macapat
4 Mengekspresi tembang macapat	4.1 Melagukan dengan instrumen gamelan tembang macapat 4.2 Membaca titi laras tembang macapat 4.3 Menyanyikan tembang macapat dengan titi laras yang benar

Kelas IV, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
5 Mengapresiasi tembang dolanan	5.1 Mengidentifikasi tembang dolanan
6 Mengekspresikan tembang dolanan dari Jawa Tengah	6.1 Melagukan dengan instrumen gamelan tembang dolanan dari Jawa Tengah 6.2 Membaca titi laras tembang dolanan dari Jawa Tengah 6.3 Menyanyikan tembang dolanan dari Jawa Tengah dengan titi laras yang benar
7 Mengapresiasi tembang macapat	7.1 Mengidentifikasi tembang macapat
8 Mengekspresi tembang macapat	8.1 Melagukan dengan instrumen tembang macapat 8.2 Membaca titi laras dari tembang macapat 8.3 Menyanyikan tembang macapat dengan titi laras yang benar

Kelas V, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
<p>1 Mengapresiasi seni suara daerah yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah</p>	<p>1.1 Menunjukkan jenis-jenis tembang di Jawa tengah</p> <p>1.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tembang dolanan Misalnya : Praon, Pendhisil, Gugur Gunung. Tembang macapat. Misalnya : Mijil, Durma Tembang Tengahan Misalnya : Balabak, Wirangrong Yang disajikan guru dengan titi laras yang benar</p>
<p>2 Mengekspresikan karya seni suara daerah yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah</p>	<p>2.1 Menyanyikan tembang dolanan Misalnya : Praon, Pendhisil, Gugur Gunung. Tembang macapat. Misalnya : Mijil, Durma Tembang Tengahan Misalnya : Balabak, Wirangrong</p>

Kelas V, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
<p>3 Mengapresiasi seni suara daerah yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah</p> <p>4 Mengapresiasi diri melalui karya seni suara daerah yang tumbuh dan berkembang di Jawa Tengah</p>	<p>3.1 Mengidentifikasi jenis-jenis tembang dolanan Misalnya : Kembang Mlathi, Kupu Kuwi. Tembang macapat, misalnya : Pangkur.</p> <p>3.2 Menunjukkan jenis-jenis laras dan pathet dalam gamelan / tembang</p> <p>4.1 Menyanyikan tembang dolanan Misalnya : Kembang Mlathi, Kupu Kuwi. Tembang macapat. Misalnya : Pangkur Tembang Tengahan Misalnya : Balabak Yang disajikan guru dengan titi laras yang benar</p>

Kelas VI, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1 Mengapresiasi karya seni suara daerah berupa tembang macapat	1.1 Mengidentifikasi watak tembang macapat Misalnya : Asmaradana, Sinom, Dhandhanggula. 1.2 Menjelaskan guru wilangan, guru lagu, guru gatra tembang macapat Misalnya : Asmaradana, Sinom, Dhandhanggula.
2 Mengekspresi diri melalui tembang macapat	2.1 Menyanyikan tembang sinom laras pelok patet nem 2.2 Menyanyikan tembang Asmaradana laras slendro patet sanga
3 Mengekspresi diri melalui tembang dolanan	3.1 Menyanyikan tembang dolanan Misalnya : Si Kidang, Candrane Adhiku
4 Mengekspresi diri melalui Sekar Ageng	4.1 Menyanyikan Sekar Ageng Misalnya : Citra Mengeng slendro sanga

Kelas VI, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1 Mengekspresi diri melalui karya tembang macapat	1.1 Menyanyikan tembang Dhandhanggula Buminatan laras slendro pathet sanga
2 Mengekspresi diri melalui tembang gagrag anyar	2.1 Menyanyikan tembang gagrag anyar Misalnya : Ngundha Layangan, Aja Lamis, Bathik Pati
3 Mengekspresi diri melalui sekar Tengahan	3.1 Menyanyikan sekar Tengahan Kuswarini Pelog Barang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO